



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3428-3434

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bringinbendo Kabupaten Sidoarjo

Rizka Alia Rahma¹, Chalista Clio Jovanka Putri², Oppylia Dwi Navasari³, Eiffel Bintang Rachmalia⁴, Nesya Amelia Wulandari⁵

^{1,2,3,4,5}S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

¹rizka.23259@mhs.unesa.ac.id, ²chalista.23264@mhs.unesa.ac.id, ³oppylia.23270@mhs.unesa.ac.id,

⁴ciffel.23271@mhs.unesa.ac.id, ⁵nesya.23274@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh urgensi tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua regulasi tersebut menuntut desa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, terutama dalam pengelolaan dana yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan memanfaatkan data sekunder dari publikasi resmi, situs web desa, serta berita daring yang mengangkat isu dugaan penyimpangan dana dalam proyek desa. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Desa Bringinbendo telah berupaya menerapkan transparansi dengan mempublikasikan APBDes secara daring, informasi yang ditampilkan masih bersifat agregat, formal, dan minim rincian. Masyarakat juga kurang dilibatkan dalam evaluasi dan pengawasan, yang membuat akuntabilitas publik belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam penyajian informasi, pelaporan realisasi kegiatan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa agar tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, APBDes, Dana Desa, Tata Kelola Keuangan Desa, Digitalisasi Desa

1. Latar Belakang

Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memegang peranan krusial dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif, merata, dan berbasis kebutuhan lokal. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat berkomitmen mendorong kemandirian desa melalui alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Dukungan fiskal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Namun, seiring meningkatnya alokasi dana, muncul tantangan baru dalam tata kelola keuangan desa, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Di banyak kasus, peningkatan anggaran tidak secara otomatis diikuti oleh perbaikan dalam manajemen keuangan, bahkan justru menimbulkan potensi penyimpangan dan praktik moral hazard. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi bagaimana desa-desa, termasuk Bringinbendo di Kabupaten Sidoarjo, mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban publik dalam pengelolaan dana desa, khususnya di tengah ekspektasi besar dari pemerintah dan masyarakat.

Implementasi prinsip transparansi ini mulai terlihat di sejumlah desa di Indonesia, termasuk Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa ini telah mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 melalui *website* resminya, yakni <https://bringinbendo-taman.desa.id>. Dokumen tersebut berisi rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang terbuka untuk diakses masyarakat. Publikasi semacam ini merupakan bentuk upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat akuntabilitas publik atas dana yang dikelola oleh pemerintah desa. Penelitian Lestari dan Jatmiko (2021) menyebut bahwa keterbukaan dokumen APBDes di ruang digital merupakan langkah awal penting menuju desa yang transparan, meskipun kualitas penyajian informasi dan partisipasi warga tetap menjadi tantangan.

Namun, di tengah upaya mewujudkan transparansi keuangan desa, masih terdapat sejumlah permasalahan yang mencerminkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Salah satunya adalah kasus dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam proyek betonisasi jalan desa di Bringinbendo, yang dilaporkan oleh media *online* [Filesatu.co.id](https://filesatu.co.id) pada Mei 2025. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat (*hearing*) dengan LSM Garda Anti Suap (GAS) yang melaporkan bahwa proyek betonisasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan. Dugaan ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan atau lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa, meskipun informasi APBDes telah dipublikasikan secara daring. Fakta ini memunculkan pertanyaan: apakah transparansi administratif juga disertai dengan akuntabilitas pelaksanaan?

Penelitian Widiyanto dan Sudrajat (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika informasi keuangan hanya disampaikan secara formal tanpa pelaporan pelaksanaan yang rinci dan mudah dipahami, masyarakat cenderung meragukan integritas pemerintah desa. Dalam konteks Bringinbendo, meskipun dokumen APBDes tersedia secara digital, minimnya pelaporan progres fisik kegiatan pembangunan dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi menjadi tantangan besar dalam mewujudkan akuntabilitas yang substantif. Transparansi yang tidak disertai dengan pengawasan masyarakat dan pertanggungjawaban terbuka hanya menjadi bentuk simbolis keterbukaan informasi publik.

Lebih lanjut, penelitian Kusuma dan Darmawan (2022) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan proses pengawasan merupakan pilar penting dalam membangun sistem pengelolaan dana desa yang sehat. Ketika warga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak memiliki akses terhadap informasi proyek yang sedang berjalan, potensi moral *hazard* dari pihak pelaksana anggaran semakin besar. Desa Bringinbendo, dalam hal ini, perlu dikaji sejauh mana publikasi APBDes di *website* benar-benar digunakan masyarakat sebagai alat pengawasan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan proyek desa.

Selain faktor partisipasi, kualitas penyampaian informasi juga menjadi aspek penting. Herawati dan Nugroho (2018) menyatakan bahwa keterbukaan informasi akan efektif bila dikomunikasikan secara sederhana, visual, dan rutin diperbarui, bukan hanya sekadar dokumen teknis yang tidak ramah pembaca. Dalam praktiknya, banyak desa yang sekadar menggugurkan kewajiban publikasi tanpa memperhatikan aksesibilitas dan kebermanfaatannya informasi tersebut bagi masyarakat desa. Dalam konteks digitalisasi desa seperti Bringinbendo, penting untuk mengkaji apakah publikasi APBDes tersebut hanya bersifat administratif atau benar-benar digunakan sebagai media komunikasi anggaran antara pemerintah desa denganarganya.

Berdasarkan permasalahan dan celah penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: *Bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Bringinbendo? Sejauh mana publikasi APBDes melalui media digital mencerminkan keterbukaan informasi yang substantif, dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran secara nyata?* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik keterbukaan informasi keuangan di Desa Bringinbendo, mengevaluasi pelaksanaan anggaran dalam kaitannya dengan prinsip akuntabilitas publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam proses pengawasan sosial oleh masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan desa, khususnya dalam konteks digitalisasi informasi publik, serta memberikan rekomendasi berbasis data lapangan yang dapat diadopsi oleh desa-desa lain dalam mengelola keuangan secara lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

2. Metode Penelitian

Menjelas Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti memahami konteks dan dinamika lokal secara mendalam, khususnya dalam praktik publikasi informasi APBDes secara digital serta relevansinya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, dengan unit analisis berupa dokumen publikasi resmi, termasuk dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 yang dipublikasikan melalui situs web resmi desa (<https://bringinbendo-taman.desa.id>). Data tambahan diperoleh dari artikel media daring, salah satunya berasal dari [Filesatu.co.id](https://filesatu.co.id) yang melaporkan dugaan ketidaksesuaian dalam proyek betonisasi jalan desa. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen pendukung seperti laporan alokasi Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), regulasi pemerintah pusat, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi tematik yang mengacu pada pendekatan Krippendorff (2004) dan Miles & Huberman (1994). Prosedur analisis dilakukan dalam tiga tahapan utama: pertama, identifikasi

dan kategorisasi isi konten dokumen APBDes berbasis daring, dengan fokus pada bentuk, format, dan tingkat keterbukaan data; kedua, interpretasi isi publikasi berdasarkan indikator transparansi dan akuntabilitas publik, seperti aksesibilitas informasi, pelibatan masyarakat, serta bentuk pertanggungjawaban kegiatan; dan ketiga, penarikan kesimpulan atas kesesuaian antara praktik aktual dengan standar tata kelola keuangan desa yang ideal. Analisis dilakukan secara naratif dan interpretatif, tanpa replikasi eksperimen, namun dapat direproduksi dalam konteks desa lain yang memiliki pola pengelolaan dana desa serupa. Metode ini dipilih karena terbukti efektif untuk menelaah praktik komunikasi kebijakan publik melalui media digital dan praktik administratif lokal (Creswell, 2014; Krippendorff, 2004; Miles & Huberman, 1994)

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian didasarkan pada urutan logis untuk membentuk sebuah cerita. Isinya menunjukkan fakta/data. Dapat menggunakan Tabel dan Angka tetapi tidak mengulangi data yang sama dalam gambar, tabel, dan teks. Untuk lebih memperjelas deskripsi, dapat menggunakan subtitle.

Diskusi adalah penjelasan dasar, hubungan, dan generalisasi yang ditunjukkan oleh hasilnya. Deskripsi menjawab pertanyaan penelitian. Jika ada hasil yang meragukan, tunjukkan secara objektif.

3.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengandalkan metode studi dokumentasi yang menggunakan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari website resmi Desa Bringinbendo, seperti yang telah dijelaskan secara rinci dalam bab metode penelitian. Data yang tersedia berupa publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 yang secara konsisten diterbitkan setiap tahunnya. Publikasi ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah desa untuk menyediakan akses informasi yang terbuka dan transparan terkait keuangan desa kepada seluruh masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pengawasan publik yang lebih baik.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan signifikan pada total pendapatan desa untuk tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh komponen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang mengalami peningkatan cukup besar dari Rp513.532.408 menjadi Rp663.987.832, menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi lokal. Selain itu, Alokasi Dana Desa serta Dana Desa juga mencatat kenaikan, yang mencerminkan adanya peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah ke desa. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota serta Pendapatan Asli Desa juga turut meningkat, menandakan adanya perbaikan potensi fiskal desa dan kepercayaan yang semakin besar dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa.


Tabel 1. Perbandingan APBDes Bringinbendo Tahun 2024 dan 2025

Pendapatan APBDes		
Komponen APBDes	Tahun 2024	Tahun 2025
Pendapatan Asli Desa	Rp 195.300.000	Rp 202.000.000
Alokasi Dana Desa	Rp 459.851.387	Rp 497.403.889
Dana Desa	Rp 1.199.093.000	Rp 1.213.672.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 513.532.408	Rp 663.987.832
Bantuan Keuangan Kab/Kota	Rp 60.000.000	Rp 115.000.000
Belanja Desa		
Jumlah Anggaran Belanja Desa	Rp 2.439.983.568	Rp 2.351.752.000
Bidang Pemerintah Pemerintah Desa	Rp 1.157.133.658	Rp 1.242.801.028
Bidang Pembangunan Kemasyarakatan	Rp 833.350.000	Rp 905.136.232
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 135.250.000	Rp 223.919.488
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 152.250.000	Rp 142.750.000
Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak	Rp 162.000.000	Rp 215.000.000

Dari sisi belanja, terlihat adanya perubahan alokasi anggaran dengan peningkatan dana yang cukup berarti pada bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta pada penanggulangan bencana, yang menunjukkan prioritas pemerintah desa dalam upaya peningkatan kapasitas sosial masyarakat serta mitigasi risiko terhadap situasi darurat. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, jumlah total anggaran belanja desa justru sedikit mengalami penurunan dari Rp2.439.983.568 pada tahun 2024 menjadi Rp2.351.752.000 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian dalam pengelolaan anggaran yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan prioritas atau efisiensi anggaran.

Website resmi Desa Bringinbendo menyajikan data APBDes dalam bentuk angka-angka agregat yang bersifat umum dan global, tanpa adanya rincian yang mendetail mengenai alokasi dana per kegiatan atau program spesifik. Hal ini membuat masyarakat hanya dapat mengakses gambaran besar terkait penggunaan anggaran desa, tanpa mendapatkan informasi rinci mengenai alokasi dana untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu,

dokumentasi kegiatan desa yang disajikan dalam website berupa foto-foto dan beberapa informasi singkat tidak dilengkapi dengan narasi yang mengaitkan langsung dengan sumber pendanaan atau rincian program yang didanai oleh APBDes. Fitur komunikasi berupa kolom komentar yang disediakan pada beberapa artikel memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun pertanyaan, namun hingga saat ini belum ditemukan adanya respons maupun tindak lanjut dari pemerintah desa terhadap komentar-komentar tersebut.



Gambar 1. Publikasi APBDes 2025 di Web Desa Bringinbendo

(<https://bringinbendo-taman.desa.id/>)

Selain data anggaran dan dokumentasi kegiatan, website Desa Bringinbendo tidak menyediakan laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan atau laporan kepala desa secara periodik yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Kondisi ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam menilai efektivitas dan dampak nyata dari penggunaan dana desa. Lebih jauh lagi, laporan evaluasi atau audit dari pemerintah kecamatan ataupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) juga belum dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi dari hasil pengawasan eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga tidak terdokumentasikan secara jelas dalam media digital desa, yang berarti tidak ada informasi mengenai hasil pengawasan maupun evaluasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Semua temuan ini menunjukkan bahwa publikasi data dan informasi di website desa masih terbatas pada aspek formalitas tanpa didukung oleh transparansi yang substansial.

3.2. Diskusi

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bringinbendo

Berdasarkan temuan dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa Desa Bringinbendo telah menunjukkan upaya dalam mewujudkan transparansi dengan memanfaatkan media digital, khususnya melalui situs resmi desa. Situs web Desa Bringinbendo secara konsisten mempublikasikan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 tentang kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Publikasi ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga merefleksikan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Keberadaan data APBDes tahun 2024 dan 2025 dalam bentuk tabel di website resmi menunjukkan kontinuitas dalam praktik keterbukaan informasi. Namun, dari sisi substansi, data yang dipublikasikan masih bersifat agregat dan belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai jenis kegiatan atau program yang didanai, indikator keberhasilan, serta hasil yang dicapai dari alokasi anggaran tersebut.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Handayani (2020) yang menyebutkan bahwa sebagian besar desa di Indonesia masih memaknai transparansi secara formal, yakni sebatas mempublikasikan angka-angka anggaran tanpa menyediakan narasi pelengkap yang menjelaskan konteks atau tujuan dari masing-masing pos belanja. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengawal pelaksanaan program desa secara kritis. Dalam konteks Bringinbendo, masyarakat memang dapat mengakses data nominal pendapatan dan belanja, namun minimnya rincian dan penjelasan membuat data tersebut kurang bermakna bagi warga yang ingin memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat sasaran.

Selanjutnya, berdasarkan pengamatan terhadap tampilan visual website, publikasi APBDes hanya disajikan dalam format gambar infografis statis tanpa tautan yang mengarah pada dokumen pendukung, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rincian per kegiatan, ataupun laporan realisasi pelaksanaan program.

Padahal, berdasarkan penelitian Rahmawati (2022), transparansi yang ditunjang dengan media visual interaktif seperti infografis tematik, galeri foto kegiatan dengan narasi, atau video dokumentasi akan jauh lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama di desa-desa yang tingkat literasi anggarannya masih rendah.

Desa Bringinbendo memang memiliki beberapa dokumentasi foto kegiatan yang ditampilkan pada bagian carousel banner halaman utama website. Namun, tidak ada penjelasan memadai mengenai hubungan antara kegiatan tersebut dengan APBDes yang dipublikasikan. Ketiadaan keterkaitan yang eksplisit ini menimbulkan celah dalam pengawasan publik karena masyarakat tidak dapat menilai secara langsung apakah kegiatan yang didokumentasikan tersebut sudah sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Dalam konteks ini, temuan dari Alfina dan Wardhani (2022) menjadi relevan, di mana salah satu tantangan utama transparansi desa digital adalah minimnya pelabelan informasi yang memungkinkan pelacakan antara program dan realisasi anggaran secara utuh.

Website desa juga menyediakan fitur komentar publik pada setiap unggahan berita atau artikel, yang secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik, saran, atau pertanyaan terkait pelaksanaan pemerintahan desa. Namun, berdasarkan hasil penelusuran, kolom komentar yang tersedia belum dimanfaatkan secara aktif oleh pemerintah desa untuk merespons atau menindaklanjuti masukan masyarakat. Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Pratama (2020), transparansi tidak berhenti pada keterbukaan data semata, tetapi juga mencakup responsivitas dan interaktivitas pemerintah dalam merespons aspirasi warganya sebagai bagian dari akuntabilitas sosial.

Secara keseluruhan, meskipun Desa Bringinbendo telah melakukan langkah-langkah awal dalam membangun transparansi berbasis digital, namun kualitas transparansi tersebut masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi isi informasi, kelengkapan data, hingga integrasi antar dokumen yang ditampilkan. Hasil penelitian ini juga memperkuat argumentasi dalam latar belakang bahwa keberadaan media digital tidak secara otomatis menjamin terbentuknya transparansi substantif, melainkan memerlukan desain penyajian informasi yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada situs resmi Desa Bringinbendo, akuntabilitas sebagian telah dipenuhi melalui publikasi laporan keuangan tahunan yang menunjukkan struktur pendapatan dan belanja desa. Namun, publikasi tersebut masih belum disertai dengan laporan realisasi program yang menjelaskan capaian fisik, kendala, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa. Penelitian Yuliani dan Santoso (2022) menegaskan bahwa kelemahan utama dalam akuntabilitas desa terletak pada kurangnya pelaporan berbasis kinerja serta minimnya informasi yang dapat diakses oleh publik secara periodik.

Dokumentasi visual yang tersedia juga belum mendukung akuntabilitas secara optimal karena tidak disertai informasi pelengkap seperti tujuan kegiatan, indikator keberhasilan, serta penggunaan anggaran yang spesifik. Ini menyebabkan foto-foto kegiatan desa hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, bukan sebagai alat pertanggungjawaban yang komprehensif. Sebagaimana disampaikan Wahyuni (2021), pelaporan kegiatan publik seharusnya menyertakan narasi kegiatan, identifikasi pelaksana, dan capaian nyata agar publik dapat mengevaluasi efektivitasnya secara objektif.

Keberadaan fitur komunikasi dua arah di website desa, seperti kolom komentar, secara normatif sudah mengakomodasi prinsip partisipasi dan pengawasan publik. Namun, jika tidak disertai respons atau tindak lanjut dari pemerintah desa, maka akuntabilitas sosial yang seharusnya dibangun akan menjadi lemah. Penelitian Siregar dan Hutapea (2022) juga menunjukkan bahwa kunci efektivitas akuntabilitas publik terletak pada kemampuan institusi desa untuk menanggapi dan menjawab masukan warga secara terbuka dan konkret.

Dari aspek akuntabilitas vertikal, tidak ditemukan adanya publikasi laporan audit dari kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengawasi penggunaan dana desa di Bringinbendo. Padahal, menurut Lestari (2021), publikasi hasil evaluasi dari pihak pengawas eksternal sangat penting untuk memperkuat legitimasi dan integritas pengelolaan anggaran di tingkat desa. Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas internal juga belum terlihat dalam dokumentasi digital yang tersedia. Tidak ditemukan catatan hasil pengawasan, rapat evaluasi, maupun musyawarah pertanggungjawaban tahunan (MPT) yang

dipublikasikan untuk diketahui masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas sosial dan vertikal di Desa Bringinbendo masih perlu diperkuat dengan mekanisme pelaporan dan publikasi yang lebih terbuka dan terstruktur.

3. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Desa Bringinbendo telah berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan mempublikasikan APBDes secara digital. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memberikan akses informasi keuangan kepada masyarakat secara lebih terbuka. Namun, informasi yang tersedia masih bersifat umum tanpa rincian detail mengenai penggunaan anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Kurangnya kejelasan dalam penyajian data ini membuat masyarakat kesulitan memahami bagaimana anggaran desa benar-benar dialokasikan. Selain itu, dokumentasi visual yang tersedia di situs desa belum memberikan gambaran yang jelas tentang kaitan antara proyek pembangunan yang telah dilakukan dengan sumber pendanaannya, sehingga transparansi yang diupayakan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pengawasan publik secara digital. Meskipun desa telah menunjukkan kepatuhan administratif dalam keterbukaan informasi, transparansi ini masih bersifat formal dan belum cukup mendukung akuntabilitas publik secara substantif. Minimnya laporan realisasi program dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi membuat sistem pengawasan masih lemah. Partisipasi warga dalam mengawal penggunaan dana desa perlu diperkuat, baik melalui mekanisme digital maupun musyawarah desa yang lebih inklusif. Selain itu, desa perlu meningkatkan kualitas penyajian informasi dengan format yang lebih mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat. Penguatan sistem audit, publikasi evaluasi dari lembaga pengawas, serta responsifitas pemerintah desa terhadap masukan masyarakat juga menjadi langkah penting guna memastikan bahwa penggunaan anggaran desa lebih terbuka, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya perbaikan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung guna menggali persepsi dan tingkat pemahaman mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas dana desa. Penelitian berbasis perspektif warga akan memberikan sudut pandang yang lebih holistik terkait sejauh mana informasi yang tersedia saat ini benar-benar memenuhi kebutuhan publik. Selain itu, penelitian komparatif lintas desa dengan karakteristik berbeda juga dapat dilakukan guna memperoleh gambaran yang lebih luas tentang variasi praktik tata kelola keuangan desa di wilayah yang lebih heterogen. Kajian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi keterkaitan antara kapasitas aparatur desa, ketersediaan teknologi informasi, dan tingkat partisipasi masyarakat sebagai faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi prinsip-prinsip good governance di level desa.

Referensi

1. Alfina, D., & Wardhani, S. (2022). Kualitas transparansi informasi APBDes melalui website desa di era digitalisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 119–132.
2. Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
3. Filesatu.co.id. (2025, Mei 5). Komisi C DPRD Sidoarjo hearing dengan LSM GAS terkait dugaan penyimpangan proyek desa Bringinbendo.
4. Handayani, R. (2020). Analisis transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 33–45.
5. Herawati, N., & Nugroho, R. (2018). Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan desa: Antara regulasi dan realitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 135–148.
6. Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
7. Kusuma, D. R., & Darmawan, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa: Studi komparatif antar wilayah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 21–36.
8. Lestari, A. P., & Jatmiko, H. (2021). Transparansi APBDes berbasis website sebagai upaya mewujudkan good governance di desa. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 12–26.
9. Lestari, I. (2021). Peran pengawasan eksternal dalam meningkatkan akuntabilitas dana desa. *Jurnal Audit dan Tata Kelola Keuangan Negara*, 5(3), 201–215.
10. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
11. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Pratama, Y. (2020). Keterbukaan informasi publik dalam tata kelola desa digital. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 88–102.
13. Rahmawati, S. (2022). Efektivitas penyajian informasi keuangan desa melalui media daring. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 65–78.
14. Siregar, M., & Hutapea, R. (2022). Akuntabilitas sosial dan interaktivitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana publik. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 45–59.
15. Wahyuni, T. (2021). Pelaporan kegiatan pembangunan desa: Antara dokumentasi dan pertanggungjawaban. *Jurnal Administrasi Desa*, 5(2), 104–116.

16. Widiyanto, S., & Sudrajat, T. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Implikasinya terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, 6(3), 55–70.
17. Yuliani, A., & Santoso, D. (2022). Evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip good governance. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 78–90.
18. Website Resmi Desa Bringinbendo. (2025). Publikasi APBDes Tahun 2025.